



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Mei 2020, Pukul 09.09 – 09.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Aristides Verissimo de Sousa Mota

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai. Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2020, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon. Ini Prinsipal langsung, ya? memperkenalkan diri, silakan!

2. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Terima kasih, Yang Mulia. Nama, Aristides Verissimo De Sousa Mota. Saya tinggal di Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

4. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Saya datang seorang diri. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sebelum masuk kepada pokok permohonan, ya, terkait dengan permohonannya, saya ingin menyampaikan bahwa kita kan, sekarang sedang mengalami suatu keprihatinan yang luar biasa karena Covid-19, ya? Jadi, Mahkamah mungkin sudah mengumumkan di ... secara luas, di luar juga mungkin bisa dibaca, ya. Mengenai bagaimana proses persidangan ini dilakukan. Jadi, kepada Pemohon, siapa pun bisa tidak melakukan persidangan sebagaimana mes ... biasanya, datang ke Mahkamah, tetapi bisa menggunakan media secara online, ya? Jadi, ke depannya nanti kepada Pemohon seandainya tidak memungkinkan karena sesuatu hal, silakan saja mengajukan permohonan, ya, terlebih dahulu, bisa sidangnya secara online dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang tersedia, termasuk kemudian jaringan-jaringannya, bisa menggunakan CloudX, ya. Itu pun semua harus disampaikan kepada Mahkamah. Silakan nanti untuk mengenai persoalan ini menghubungi atau kemudian meminta keterangan dari tim IT, ya? Melalui juru panggil atau line telepon IT Mahkamah Konstitusi. Bisa dimengerti, ya?

6. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Paham.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu. Jadi, ke depannya bisa dilakukan seperti itu. Kalaupun sidangnya nanti di Mahkamah, ya, kita akan menerapkan seketat mungkin protokol yang selama ini sudah dikenal, ya, baik itu dari WHO maupun yang diterapkan oleh pemerintah, ya?

Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan! sudah pernah bersidang, ya (...)

8. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Sudah.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di Mahkamah. Jadi, pokok-pokoknya saja karena Mahkamah sudah mempelajari permohonan ini. Silakan disampaikan pokok-pokok dari permohonan yang diajukan, silakan!

10. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa permohonan ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, normatif. Bagian kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Itu kami mencoba mencari dalil bahwa mengapa kami punya hak untuk mengajukan permohonan ini dan mudah-mudahan dalil ini diterima Majelis Yang Mulia.

Pada bagian ketiga ini ada tiga ... empat ... apa ... ada lima hal, ya, yang kami coba lihat. Bahwa pertama, alasan-alasan permohonan. Adapun alasan-alasan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil, Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

a. Kami mencoba melihat permohonan-permohonan sejenis. Bahwa pertama, sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 dimana Para Pemohon hanya melihat Pasal 167 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amar ... Majelis Hakim

Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Ada lagi permohonan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan dalam provisi, menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berbeda dengan vide permohonan sebelumnya. Karena permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 undang-undang dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana pasal-pasal tersebut berbeda dengan yang sudah pernah dimohonkan sehingga kami berharap bahwa permohonan ini bisa diterima sebagai sesuatu novelty, kalau ibaratnya di perguruan tinggi itu dia semacam suatu novelty, ada pembaharuannya di situ. Mungkin perlu disampaikan juga bahwa sudut pandang terhadap permasalahan juga berbeda. Jika para pemohon itu melihat keserentakan pemilihan umum sebagai penyebab kematian, kami justru melihat dari sudut yang berbeda. Bukan karena keserentakan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi metode pemilihan lain menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Itu juga salah satu yang kami ulas.

Bahwa norma materiil yang hendak diuji, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pasal-pasal sebagaimana sudah disebutkan. Untuk norma undang-undang dasar ... maaf, ini tangan agak licin, mohon maaf, Yang Mulia, karena orang kampung pegang sarung tangan agak kaku. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penguji meliputi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C.

Masalah yang dimohonkan. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi dari media online (www.cnnindonesia.com) itu sekitar 554 orang menjadi korban, yaitu KPPS, panwas, dan polisi. Kami melihat bahwa penyebab jatuhnya korban jiwa bukan karena pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, tetapi kepada metode yang dipilih. Kenapa? Pertama, rumitnya metode. Metode yang digunakan untuk memilih Anggota DPR RI itu tidak menggunakan sistem distrik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 168. Nah, metode pemilihan yang rumit ini kemudian akan berlanjut. Misalnya apa? Pertama, calon tidak dikenal masyarakat. Luas wilayah kampanye terlalu luas, biaya kampanye terlalu besar sehingga ada juga beberapa implikasi ... apa ... implikasi yang terjadi, tapi sengaja tidak saya kupas di sini karena saya anggap terlalu jauh, ya.

Yang kedua, metode penghitungan suara juga menjadi rumit, Yang Mulia. Saya bersyukur bahwa waktu itu ditawarkan untuk menjadi petugas, tapi saya karena ada kesibukan, saya tolak. Mungkin saya tinggal menjadi almarhum seandainya saya ikut juga. Karena begitu

rumitnya metode, teman-teman itu sampai pukul 04.00 WIB baru selesai, ada yang sampai pukul 08.00 WIB petugas KPPS-nya.

Yang berikutnya yang menjadi masalah adalah bahwa pengadaan kertas suara juga menjadi mahal. Kertas suara itu seukuran 1,5 kali koran *Jawa Post*. Padahal kita bisa melakukan satu sistem yang sederhana sehingga kertas suara itu tidak perlu segitu besarnya.

Yang berikutnya, luas wilayah. Luas wilayah juga menjadi begitu luas sehingga menguras energi para calon itu sendiri dan juga tidak dikenal masyarakat. Seandainya dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan sistem, untuk contoh yang saya ambil katakanlah Dapil Aceh I, yang ada 12 kabupaten dan 3 kota, itu seorang calon cukup berkampanye antara 1 maksimal 3 wilayah. Jadi, dia tidak perlu sampai 15 itu semua.

Nah, untuk sistem pemilihan Anggota DPRD RI sudah benar karena dia menggunakan sistem distriknya itu. Hanya saja calonnya itu terlalu banyak, Yang Mulia. Jujur saya tidak tahu yang saya pilih. Kalau Yang Mulia tanya, bawa lagi daftar itu suruh saya pilih, mungkin saya lihat dulu muka. Kira-kira saya lihat muka yang bisa dipercaya, itu yang saya coblos. Tapi saya tidak ingat sekarang siapa yang saya pilih dan itu bukan saya saja. Kami mencoba melakukan wawancara masyarakat di sekitar yang melakukan pemilihan, rata-rata mereka tidak ingat siapa yang dipilih karena begitu banyaknya calon tanpa pembatasan. Sehingga kita berharap ada pembatasan supaya calon itu tidak perlu begitu banyak, tapi kualitasnya ada dan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi karena asas ini kita berlakukan untuk semua.

Harapan saya tentunya adalah bahwa pesta demokrasi tahun 2019 yang telah menjadi bencana demokrasi tidak terulang karena selama ini bangsa kita selalu berpikir paradoks, selalu berpikir bagaimana membuat masalah yang rumit (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan sampai harapan, ya?

12. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dipersingkat saja isinya, apa saja?

14. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, saya ke berikutnya. Bahwa satu kursi itu satu dapil, harapannya begitu, Yang Mulia. Terus satu calon, satu distrik. Jadi, tidak banyak lagi. Jadi, dia pilih langsung satu saja, pilih partai saja sudah cukup. Yang berikutnya bahwa satu dapil maksimal 2 sampai 3, untuk DPR RI itu 2 sampai 3 kabupaten/kota saja tidak terlalu luas.

Untuk DPRD Provinsi, itu antara 5 ... 2 sampai 5 kecamatan terdekat. DPRD Kabupaten/Kota itu kita usulkan supaya dia turun ke level 5 sampai 10 kelurahan terdekat. Untuk DPD itu karena 4 kursi berarti 4 dapil dan setiap dapil itu maksimal 10 calon sehingga ada 40. Kemudian ini yang menarik juga, Yang Mulia. Bahwa untuk poin nomor 9, jika anggota DPRD itu meninggal, otomatis menjadi kewenangan partai politik. Kalau calon atau anggota terpilih itu terlibat korupsi, kami berharap kursi itu jangan diberikan kepada partai yang sama. Ini bentuk punishment sekaligus edukasi bahwa partai itu tidak boleh mencalonkan orang yang punya tendensi korupsi.

Terakhir juga sama karena ada satu kasus yang terjadi 2019 kemarin. Jika calon itu dianggap indisipliner, maka kursi itu akan digantikan dengan calon dari partai lain. Karena kemarin, jujur, itu kasus itu mengarah ke oknum yang tidak perlu saya sebutkan di sini, untuk menyelamatkan orang lain, sebenarnya. Jadi, indisipliner itu menjadi alasan saja sehingga poin itu penting untuk kita terapkan.

Terakhir, Petitem. Mohon izin dibacakan lengkap atau (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, langsung saja, Petitem dibacakan!

16. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang kedua.

18. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon serta Alasan-Alasan Permohonan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa dan memutus Permohonan pengujian materiil Pasal 168 Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan Permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Mengatakan bahwa ketentuan Pasal 187 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan utusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atau perkara a quo, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Aristides Verissimo De Sousa Mota sebagai Pemohon. Terima kasih.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Saudara Aristides, ya. Jadi, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, Panel Hakim wajib untuk menyampaikan nasihat dalam rangka melengkapi atau menyempurnakan Permohonan yang Saudara sampaikan, ya?

20. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kewajiban bagi Hakim, tapi hak dari Saudara nanti, apakah mau diikuti, ditindaklanjuti, itu haknya Saudara, ya? Jadi, silakan nanti Saudara perhatikan karena Saudara pernah mengajukan pengujian undang-undang ke MK, mestinya sudah paham, ya?

22. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap!

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa setiap Permohonan pengujian undang-undang itu sudah jelas ada sistematikanya. Klir di situ, tidak boleh nambah-nambahin yang tidak perlu, ya? Jadi, mulai dari identitasnya ditulis dengan baik, ya. Kemudian, Kedudukan Hukumnya, ya. Kewenangan Mahkamah ... Kewenangan Mahkamah dulu, Kewenangan Mahkamah terlebih dahulu (...)

24. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kedudukan Hukum. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan sebagai yang disebut dengan Posita. Dan kemudian, Petitum.

26. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, enggak perlu tulis harapan-harapan Saudara di dalam Permohonan. Ya, itu kalau mau diambil intinya masuk ke dalam alasan, silakan, tapi tidak masuk dalam sistematika.

28. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, seperti itu. Silakan nanti Saudara perhatikan dengan cermat nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim, ya?

30. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya persilakan, Yang Mulia Prof atau ... Prof dulu. Silakan, Prof! Ya, monggo, Prof!

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Prof Enny.
Saudara Pemohon (...)

33. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya, siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, secara pokok dulu. Harus diperbaiki pada waktu Anda menjelaskan kedudukan hukum.

Terus kemudian yang kedua, sangat diperbaiki ... harus diperbaiki sekali Positanya. Saya baca di Posita, tidak mengerti itu apa yang disampaikan.

35. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, atau mungkin saya yang enggak mengerti atau memang ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang selayaknya satu Permohonan. Nanti detailnya akan saya sampaikan.

37. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian yang ketiga, memperbaiki Petitem. Untuk Kedudukan Hukum dulu. Saudara menjelaskan Kedudukan Hukum sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Pada waktu menjelaskan Kedudukan Hukum, di sebelumnya di Kewenangan. Di Kewenangan ada sedikit yang coba nanti dipikirkan, perlu diulang. Saudara mencantumkan ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu yang mengubah Undang-Undang Nomor 20 ... 12 Tahun 2011 dan sebagainya. Itu tolong nanti dipikirkan, apa tepat atau tidak, ya? Nanti coba dipikirkan itu. Atau kalau enggak, nyebutnya caranya setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau mau menambahkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,

ya. Tidak langsung ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu. Coba nanti dipikirkan, dirapikan untuk Kewenangan, ya?

39. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, siap, baik. Diterima, Yang Mulia. Baik.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, di Kedudukan Hukum. Anda tidak fokus. Yang Anda ujikan itu undang-undang yang berkait dengan Undang-Undang Pemilu.

41. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda harus fokus, tidak usah menyebut Anda membayar pajak dan sebagainya. Kenapa Anda dirugikan hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Pemilu? Ya, itu fokusnya. Berarti, Anda sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Itu nanti dibuktikan, Anda terdaftar dalam undang-undang ... terdaftar sebagai pemilih di mana dan sebagainya-sebagainya yang berkaitan dengan undang-undang itu, enggak usah disebutkan itu taxpayer, macam-macam, diuraikan di situ. Kalau Anda mengujikan Undang-Undang APBN, Undang-Undang Pajak, ya, sebutkan taxpayer itu kaitannya. Jadi, fokus saja, ini malah membingungkan kalau kita baca, ya. Nanti pada waktu Anda menjelaskan Kedudukan Hukum itu fokus saja karena undang-undang yang diujikan adalah berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, maka kaitkan Anda perseorangan itu dirugikan Undang-Undang Pemilu dimananya yang merugikan Anda? Anda malah berkaitan, Anda ... apa ... berkecimpung di bidang lingkungan hidup macam-macam itu enggak ada kaitannya di situ, fokus saja yang langsung to the point tadi, Ibu Ketua Yang Mulia, sudah ... ini Permohonannya enggak focus. Ke mana-mana, ya. Ini makanya difokuskan saja sebagai perorangan, punya hak pilih dan dipilih, Anda memilih di mana, terdaftar dalam memilih, nanti buktinya apa. Tapi itu ... kalau Anda mempunyai hak pilih sebagai warga negara, tapi Anda tidak melakukan memilih itu juga enggak bisa, harus jelas, ya. Itu nanti difokuskan, ya, untuk menjelaskan Kedudukan Hukum supaya to the point. Permohonan itu 10 sampai 15 sudah cukup, tapi tergantung substansi pada waktu Anda mengujikan.

Kemudian yang kedua ... yang berikutnya. Pada waktu menguraikan Posita, Anda itu menguji banyak pasal Undang-Undang Pemilu. Mulai dari Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, ternyata uraian yang Posita yang Anda sampaikan dan yang saya baca itu tidak menjelaskan undang-undang itu berkait ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang mana? Apalagi di situ Anda mengaitkan undang-undang yang Anda sebutkan itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 22C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Posita itu uraian yang meyakinkan kepada Hakim di mana letak bertentangannya? Bertentangan bisa dilihat begini, ada teori konsistensi berarti pasal undang-undang ini tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal ini atau tidak berkorespondensi, tidak koheren dengan undang-undang ini sehingga bertentanganlah, itu disebutkan. Anda menyebut banyak pasal Undang-Undang Pemilu itu, kemudian Anda menyebutkan banyak pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada uraian yang menjelaskan pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal yang mana? Uraian yang Anda sampaikan itu peristiwa-peristiwa konkret yang tidak berkaitan dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, malah Anda mengajukan konsep-konsep.

Itu kalau mengajukan konsep-konsep itu di DPR, Anda tahu Mahkamah Konstitusi itu apa sih, kewenangannya? Kita enggak bisa menjadi positive legislator, kita enggak boleh mendesain, kan Anda ini malah usulannya, harapannya kita diminta untuk mendesain Undang-Undang Pemilu yang menurut Anda yang baik itu begini. MK enggak bisa, MK itu negative legislator. Kalau kita sampai ke situ yang seperti diinginkan Anda, berarti MK bertindak melampaui kewenangan MK, tapi kemudian mengintervensi kewenangan parlemen, mengintervensi kewenangan DPR. Yang Anda ceritakan itu harapannya tadi harapan-harapan ini mestinya sistem distrik, supaya ... anu ... ininya begini, ini begini, ini begini, itu kewenangannya sana yang mendesain, bukan kita yang mendesain. Anda hanya menjelaskan pasal-pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini loh bertentangannya di sini sehingga Anda minta ini dibatalkan oleh MK. Atau kalau kita diminta sedikit mendesain Anda bisa putusannya meminta konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, hanya sampai di situ.

Tapi Anda minta itu kemudian dinyatakan tidak ... dinyatakan bertentangan, tapi Anda tidak ... yang Anda minta itu apa? Hanya minta membatalkan saja, tapi kita batalkan dasarnya apa? Anda ndak menunjukkan pertentangannya di mana? Malah Anda menceritakan peristiwa konkret. Banyak yang sampai subuh belum selesai, ada yang mati, dan sebagainya, itu kita enggak melihat itu. Itu evaluasi yang dilakukan, rapat KPU dengan DPR itu bisa berkembang di sana, ya.

Jadi, kita menilainya hanya pasal yang Anda ujikan banyak itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ada di sini yang Anda anukan. Semakin banyak pasal yang diujikan dan semakin banyak pasal landasan konstitusional atau batu ujinya uraian posita, berarti banyak menunjukkan pertentangan antara pasal-pasal Undang-Undang Pemilu itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan ini. Saya ... kita enggak melihat sama sekali itu positanya. Sehingga saya melihat, saya menyarankan, positanya harus dirombak total, ya, tunjukkan, "Oh, Pasal 198 bertentangan dengan pasal mana Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Kenapa bertentangan? Nah, itu di sini tidak konsisten, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi desainnya dengan sistem proposional, sistem distrik, begini, begitu, itu kewenangannya sana, kita enggak bisa meminta begitu. Itu kita nanti mengintervensi kewenangan lembaga negara yang lain. Kita tidak bisa menjadi positive legislator. Ya?

43. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang terakhir, ya? Itu tadi Petitemnya. Anda meminta pasal-pasal ini dikatakan bertentangan? Lah, kalau kemudian kita hapus semua pasal-pasal itu, terus nanti pemilunya pakai apa di 2024? Kita enggak bisa. Apa langsung DPR nanti harus mengubah? Enggak ada pasalnya, itu sudah ditentukan MK, dibuang MK, seperti itu? Nah, ini harus ada jalan keluarnya, bagaimana? Apakah kemudian Anda mengharapkan kita kemudian mengganti pasal-pasal itu dengan pasal-pasal sesuai dengan keinginan Anda? Lah, kalau itu, berarti kita menjadi positive legislator, mengintervensi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.

45. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, catatan-catatan yang harus anu. Jadi, perbaikannya cukup berat menyangkut perbaikan sedikit di kewenangan, perbaikan banyak di kedudukan hukum, perbaikan sangat banyak di posita dan perbaikan di petitemnya, begitu, ya?

47. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik. Siap.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bisa dimengerti?

49. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Paham.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Yang Mulia!

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya menambahkan yang tadi sudah disinggung mengenai legal standing, ya.

53. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena itu sangat penting sekali itu legal standing itu, agar bisa di sana dilihat, apakah memang ada hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon. Kemudian, apakah itu benar-benar merugikan hak konstitusional Pemohon itu sendiri? Nah, itu saya lihat memang di halaman 3, tapi di halaman 3 ini Saudara terlalu simpel menguraikannya dengan hanya mengatakan, "Huruf a, b, c, d, serta angka 2 huruf e ini, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 168, 187, 189," dan seterusnya. Padahal di sana harusnya Saudara menguraikan itu adanya hak konstitusional ... adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini harus diuraikan, di mana itu pasal-pasal dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberi hak itu? Dan kemudian hak dan/atau kewenangan

konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang Saudara uji itu dan seterusnya. Itu ada a, b, c, d, e yang terakhir adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi. Nah, ini ... ini yang harus Saudara secara mendetail harus Saudara uraikan, sehingga nanti di situ disimpulkan bahwa Saudara itu mempunyai kerugian konstitusional.

Kemudian, dalam hal menguraikan itu, Saudara tidak perlu hanya melihat dari kerugian materiil, ya? Tidak perlu hanya melihat kerugian materiil, tetapi yang jelas harus kerugian konstitusional ya, yang Saudara harus uraikan di sana.

Nah, kemudian di dalam posita tadi, itu jelas pasal-pasal yang Saudara uji ini sangat banyak ini sehingga tentu memerlukan penguraian yang komprehensif, ya? Nah, jadi harus fokus. Kalau semua nanti pasal-pasal ini yang Saudara uji, tentunya alasan-alasan yang dikemukakan pun harus banyak, seperti itu, ya. Bagaimana penyelenggaraan pemilu, bagaimana tentang dapil, bagaimana tentang ... apa namanya ... cara-cara pemilihan yang terbuka, tertutup, itu kan, semua Saudara mau lihat ... Saudara uraikan di sini.

Nah, ini, di sini yang harusnya Saudara fokus kepada suatu norma, mungkin norma mana yang mungkin yang Saudara mau lihat, agar apa yang Saudara ... apa namanya itu ... sarankan itu bisa tercapai. Tapi kalau dengan banyaknya pasal-pasal-pasal yang Saudara uji seperti ini, berarti ini ... hal ini tidak fokus, tidak fokus nanti Saudara menguraikan apa ideal-ideal yang Saudara mau sampaikan itu karena di sini tadi harapan yang Saudara kemukakan tentu ada harapan-harapan atau konsep-konsep yang mau Saudara ajukan tadi itu. Nah, jadi perlu nanti dipersingkat, ya, atau fokus apa yang mau Saudara dan apa yang mau Saudara kemukakan, tentu melihat pada norma-norma apa, di pasal-pasal yang mana yang Saudara harus melihat bahwa itu ada kerugian konstitusional yang Saudara harus ajukan.

Nah, kemudian di Petitum tadi, ya, di Petitum tadi itu harus jelas, ya. Karena di sini kelihatan bahwa Saudara itu sepertinya melemparkan kepada Mahkamah agar Mahkamah membuat norma-norma, ya, sesuai yang Saudara inginkan itu, agar Mahkamah yang membuat norma itu sendiri. Nah, ini tidak benar, ya. Karena kita tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Prof. Arief, kita bukan positive legislator, ya? Jadi kita hanya melihat dari Permohonan Saudara itu kemungkinan besar mungkin hanya konstitusional bersyarat atau tidak ... unconstitutional atau konstitusional, ya. Jadi ada 2 itu, conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional, mungkin itu yang Saudara harus tawarkan. Jadi kalau seluruhnya undang-undang ini ... eh, pasal-pasal dari Undang-Undang Pemilu yang Saudara kemukakan ini nanti akan dibatalkan, ya, terjadi nanti chaos nanti, ya, chaos dalam pelaksanaan pemilu itu.

Nah, sebagaimana mungkin yang Saudara harapkan adanya model-model yang akan Saudara ajukan itu, ini barangkali kita juga di Mahkamah sudah ada putusan barangkali yang mungkin Saudara bisa lihat, ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019, di situ kita sudah membuat satu ... bagaimana pertimbangan kita tentang penyelenggaraan pemilu, ya, sudah ada di situ, yang memperbaiki putusan kita, Putusan Nomor 14 Tahun 2013, ya ... apa ... bagaimana penyelenggaraan pemilu yang serentak itu, ya, kita sudah tafsirkan lagi di Putusan Nomor 55 yang terakhir. Nah, itu sudah ada model-model pemilu yang sudah kita buat konsep-konsepnya, bagaimana sebenarnya pemilihan ... pemilih yang serentak itu, agar tidak memakan korban sebagaimana yang Saudara kemukakan tadi. Tentu ada banyak, ya, ada problem yang harus diselesaikan. Nah, ini Mahkamah Konstitusi telah mencoba membuat satu putusan yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang, yaitu Putusan Nomor 55 Tahun 2019, ya. Coba dibaca itu! Apa nanti itu bisa Saudara lihat nanti dihubungkan dengan Permohonan Saudara ini, apa-apa yang mungkin yang Saudara sarankan itu, apakah sudah terjawab? Apa belum? Kalau belum terjawab, barangkali itu yang Saudara gali dalam menyusun Posita Saudara nanti dalam Permohonan Saudara.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.
Begini, Saudara Aristides, ya.

56. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Ya, Prof.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Permohonan ini bukan hanya Saudara saja yang paham. Jadi, tadi kalau mendengar Yang Mulia, keduanya menyampaikan, sebetulnya banyak sekali yang harus kemudian Saudara perbaiki, ya. Artinya, ya, kami juga tidak paham sebenarnya apa yang Saudara mohonkan di situ, apalagi permohonan yang dimasukkan ke MK kan harus dipublikasikan, sehingga setiap orang bisa membacanya, yang paham hanya Saudara, itu sebaiknya tidak demikian, ya.

58. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oleh karena itu, sekali lagi, sebetulnya karena Saudara sudah pernah, mestinya Saudara paham, ya? Bahwa menulis mulai dari identitas yang tadi saya nyatakan itu harus jelas sebagai perorangan, kemudian Kewenangan Mahkamah itu juga harus persis cara menulisnya karena itu kan secara normatif sudah banyak contoh di situ, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Saudara tambahkan misalnya dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, cuma cara menulisnya Anda masih keliru, masih salah di situ. Baru kemudian Anda menyatakan bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji. Hanya masalahnya adalah itu tadi, apa yang mau diuji di situ, ya?

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Ini kan, Saudara ini kan, me ... bicara soal Undang-Undang Pemilu, harus ada kejelasan mengenai hak apa yang dirugikan dari Saudara sebagai pemilih di situ, ya? Itu harus jelas sekali. Saudara menyebutkan sebetulnya di sini, "Saya enggak punya kerugian materiil."

Nah, kerugian materiil itu maksudnya apa di sini, ya? Ini Anda (ucapan tidak terdengar jelas) sekali. Jadi, ada ... harus ada kejelasan hak apa yang Saudara anggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang itu? Haknya itu harus jelas sekali yang diberikan kepada Saudara itu, apakah sebagai pemilih? Ya. Nah, itu harus Anda uraikan betul di sini. Nah, ini uraian-uraian seperti ini yang tidak ... memang tidak tampak sama sekali. Kalau tidak tampak, kekuatan dari uraian Kedudukan Hukum itu ya, ya, tidak mungkin kemudian Hakim bisa menilai sampai ke Pokok Permohonan, berhenti sampai di Kedudukan Hukum, sudah selesai, begitu. Jadi, harus punya Kedudukan Hukum, ada Legal Standing-nya di situ. Nah, ini yang memang tadi disampaikan sangat banyak yang harus diperbaiki untuk Kedudukan Hukum, tapi perbaikan itu bukan berarti Anda melebarkan uraian sedemikian rupa, tapi fokus, ya, mengenai apa yang menjadi kerugian dari Saudara di situ.

Nah, itu sudah ada tadi disampaikan oleh Yang Mulia mengenai panduan-panduan dari putusan-putusan MK, ya, yang sudah menjadi yurisprudensi, tetapi persoalannya kemudian di Posita memang, ya, Saudara ini kan, ingin meminta kepada Mahkamah untuk ... apa namanya ... dilihat adanya pertentangan di situ antara norma dari Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Persoalannya adalah kalau dilihat dari pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, itu satu yang harus Anda lihat di sini

nanti, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara ajukan sebagai dasar batu ujiannya tadi itu adalah Pasal 1 ayat (2) tentang Kedaulatan Rakyat. Bagaimana Saudara menguraikannya bahwa ada pertentangan antara Undang-Undang Pemilu dengan kedaulatan rakyat?

Kemudian, Pasal 6A menyatakan, "Presiden, wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Lah, dimana pertentangannya di situ, ya kan?

Kemudian, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, "Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih dalam pemilu."

Lah, di mana pertentangan antara undang-undang yang Anda mintakan itu kemudian dengan Pasal 18 ayat (3), dan seterusnya sampai kepada Pasal 22C? Enggak ada uraian soal itu di sini, ya. Anda hanya me ... apa namanya ... mencantumkan saja. Apalagi undang-undang yang Saudara uji ... minta diuji ini adalah tujuh pasal. Tujuh pasal itu bukan perkara kecil lho, itu. Pasalnya itu menyangkut, satu, mengenai pemilu presiden-wakil presiden, dan seterusnya yang merupakan, dan seterusnya, dan ini semuanya yang memiliki ayat-ayatnya di situ. Lah, bagaimana Anda mengorelasikan pertentangan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang tidak tampak sama sekali, bagaimana kita bisa memahami bahwa ada pertentangan di situ, ya? Dan jangan kemudian, sekali lagi Anda kemudian menggiring supaya Mahkamah ini kemudian menjadi pembentuk undang-undang. Enggak boleh itu, jangan begitu.

60. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak, tidak, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak boleh Anda lakukan. Kemudian sekali lagi, saya juga sama dengan Yang Mulia yang lain. Kalau Anda minta ini kemudian dibatalkan, bagaimana eksistensi Undang-Undang Pemilu? Anda pikirkan itu, Anda renungkan, ya, Pak Aristides, ya?

62. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap, siap.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ini harus Anda pikirkan apa yang menurut Saudara, tadi kan Saudara, saya dengar ini metode yang rumit, banyak yang meninggal, ya. Kemudian kaitan dengan kampanye, lah, di mana korelasinya? Kampanye, orang meninggal, ya kan? Kapan adanya kemudian yang meninggal? Itu kan, sudah banyak penjelasan argumentasi soal itu di putusan-putusan Mahkamah itu yang Anda harus perhatikan, ya. Jadi, jangan Anda melihatnya pada sisi amarnya, pertimbangan Mahkamah pun Saudara perhatikan dengan baik-baik, ya.

Jadi sekali lagi, ini yang perlu ... apa namanya ... Saudara perbaiki, perbaiki itu menurut saya memang yang terbesar sekali perbaikannya. Terbesar sekali perbaikannya, ya. Dari mulai Kedudukan Hukum sampai ke Petitum itu besar perbaikan yang harus Anda lakukan. Silakan Anda renungkan betul untuk melihat sekali lagi di mana sih, sebenarnya persoalan konstusionalitas norma dari Undang-Undang Pemilu itu, ya? Silakan Anda pikirkan sekaligus itu, ya. Ada yang mau disampaikan, Pak Aristides?

64. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Mungkin sedikit ini saja, Yang Mulia. Bahwa katakanlah saya terdaftar sebagai pemilih, tapi itu kan, tahun 2019, kemungkinan datanya itu susah untuk dibuktikan, saya harus mencari data itu agak susah juga mungkin, kalau misalnya saya harus menghadirkan dalam tulisan ini, mungkin untuk perbaikan butuh waktu sedikit agak lama, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan saja Saudara pikirkan karena ini memang yang namanya Kedudukan Hukum itu kan, bicara adanya hak konstusionalitas yang dirugikan akibat berlakunya norma. Hak itu Anda harus tunjukkan yang mana di situ?

66. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik, baik.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kalau tidak bisa menunjukkan soal itu, ya, bagaimana kita bisa menilai bahwa Saudara punya Kedudukan Hukum, ya kan? Silakan dilihat sekian banyak permohonan yang sudah ada, putusan-putusan Mahkamah yang sudah ada, ya Pak Aristides, ya?

68. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Siap.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Renungkan betul di mana sebenarnya persoalan konstitusionalitas norma dari Undang-Undang Pemilu itu. Silakan Anda pikirkan, renungkan-renungkan, "Oh, ternyata setelah dibaca-baca kok, kayaknya enggak ketemu juga," misalnya begitu. Silakan Saudara pikirkan juga, ya, tapi itu semua menjadi saya kembalikan kepada hak Saudara, ya.

70. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Baik. Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih ada lagi yang mau disampaikan?

72. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi? Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan, Mahkamah memberikan waktu untuk Perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan diserahkan ke Panitera paling lama 14 hari, ya. Jadi, Saudara diberi waktu untuk perbaikan ini 14 hari, jadi disampaikan paling lama Selasa, 2 Juni. Selasa, 2 Juni 2020, pukul 09.00 WIB, ya. Jadi, itu waktunya, jadi 14 hari, maksimal 2 Juni, pukul 09.00 WIB, ya. Bisa dimengerti, Pak Aristides? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

74. PEMOHON: ARISTIDES VERISSIMO DE SOUSA MOTA

Tidak ada.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup?

Ya, baik. Kalau tidak ada, saya nyatakan persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB

Jakarta, 18 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.